



PUTUSAN

Nomor : 145/PID/2013/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARIA KARITA BEBHE Alias ITA ;

Tempat lahir : So'a ;

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/24 Nopember 1988 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Padawoli, Kelurahan Trikora,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;



Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA (tamat) ;

---- Terdakwa tidak ditahan :

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 56 / PID.B / 2013 / PN.BJW. dan surat-surat lain

yang

yang berkenaan dengan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : REG. PERK : PDM-55/BJAWA/Ep.1/08/2013 yang terlampir dalam berkas perkara ini, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



----- Bahwa ia Terdakwa MARIA KARITA BEBHE Alias ITA pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2013 bertempat di jalan jurusan Jerebu'u-Bajawa, di Kampung Bela, Desa Bela, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNESTA GENGU Alias MAMA ERNA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban ERNESTA GENGU Alias MAMA ERNA sedang dibonceng oleh saksi BONEFASIUS PIDA Alias BONI dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tibaterdakwa MARIA KARITA BEBHE Alias ITA bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi PETRUS NU'A Alias PITER, menghadang

sepeda

sepeda motor yang sedang dikendarai saksi BONEFASIUS PIDA Alias BONI bersama-sama dengan saksi korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda



motor dan langsung berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Mana HP", selanjutnya saksi korban menjawab "Kenapa kau rampas HP dengan tas saya", setelah itu terdakwa berkata lagi "Apa,apa kau turun", kemudian saat saksi korban turun dari sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya, hingga saksi korban jatuh ketanah, selanjutnya terdakwa mengayunkan kepala tangannya kearah kepala saksi korban secara berulang-ulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkak dibagian atas telinga, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum No.KUM.011.5/164b/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. FRANSISKA G.W. REMI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajwa.-

----- Perbuatan Terdakwa MARIA KARITA BEBHE Alias ITA tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-

----- Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01



Oktober 2013 No. REG.PERKARA : PDM-
55/BJAWA/Ep.1/08/2013 terdakwa

telah....

telah di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARIA KARITA BEBHE Alias ITA,
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “penganiayaan”
melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana
Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA
KARITA BEBHE Alias ITA dengan pidana penjara
selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan
Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut di
atas, Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa MARIA KARITA BEBHE Als ITA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari sebelum tenggang waktu 8

(delapan)

(delapan) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut dan Jaksa Penuntut Umum , telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 22 Oktober 2013, Nomor :



08/Akta.Pid/2005/PN.BJW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.BJW ;

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2013 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 25 Oktober 2013, Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 ;

---- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Bajawa masing-masing pada tanggal 30

Oktober

Oktober 2013 ;

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori

bandingnya pada pokoknya :

- Bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman terhadap terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk menghukum seseorang ataupun sebagai alat untuk membalas kesalahan seseorang, akan tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk memberi efek jera dan untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang terkoyak oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban telah ada perdamaian dan tatanan kehidupan terdakwa dengan korban telah kembali seperti semula, dimana terdakwa telah menyadari



kesalahannya dan korban juga menyadari kehilafannya yang memancing emosi terdakwa dan terdakwa

masih

masih sangat diperlukan ditengah-tengah keluarganya karena terdakwa adalah seorang Ibu yang mempunyai anak yang masih kecil yang mana anak tersebut membutuhkan perhatian khusus serta asi dari seorang Ibu ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 56/PID.B/2013/PN.BJW, tanggal 16 Oktober 2013, serta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan adalah sudah tepat dan benar termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----



----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada hakekatnya hanyalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama

dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat

Pertama dengan benar ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

putusan....

putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 56 /PID.B /2013/PN.BJW yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



----- M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; ---

----- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 56 / Pid.B / 2013 / PN.BJW, tanggal 16 Oktober 2013

yang dimintakan banding tersebut ;

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

Kedua tingkat Pengadilan yang tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari RABU

tanggal 16 Januari 2014 oleh kami JOSEPH F.E. FINA,

SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis I GUSTI LANANG

DAUH, SH.MH. dan SIMPLISIUS DONATUS, SH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Kupang

Kupang tanggal 28 Nopember 2013 Nomor :
145/PEN.PID/2013/PTK yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 17 Januari
2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh
SUKIMAN TALIB Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Kupang, tanpa di hadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1.I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.

JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

TTD.

2.SIMPLISIUS DONATUS ,SH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN

TALIB.-

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.-

NIP.1957 0224 1977 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)